



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

TENTANG

**SINERGI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-¹⁵¹⁶...../KS/KSDN/^{074 09}.....-...../06/2023

NOMOR : HK.201/19./13./PTDI-STTD-2023

Pada hari ini ^{Dua puluh Dua} Kamis, tanggal, bulan tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di ^{Jakarta}, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **EDI DAMANSYAH** selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai KARTANEGARA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **AHMAD YANI** selaku **DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD** berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Bekasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD;
15. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1518/M.PAN.RB/4/2014 tanggal 21 April 2014

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

perihal Persetujuan Pola Pembibitan SDM Putra/Putri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/i/i/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD di Lingkungan Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Berakhirnya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 180/MOU-6/HK/2018 dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor HK.201/718/STTD.2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Tridarma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
18. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 180/PKS-17/HK/2018 dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat nomor HK.201/7/9/STTD.2018 tanggal 10 Juli 2018, tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai KARTANEGARA;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
3. bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan kerja sama yang tertuang dalam naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai KARTANEGARA dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor: 180/MOU-6/HK/2018 dan Nomor: HK.201/718/STTD-2018 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai KARTANEGARA tanggal 9 Juli 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai KARTANEGARA dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor : 180/PKS-17/HK/2018 dan Nomor : HK.201/7/9/STTD-2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manusia di Bidang Perhubungan Darat tanggal 10 Juli 2018 dan berakhir pada 10 Juli 2023;

4. PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana angka 3 melalui pembaruan naskah Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai KARTANEGARA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD selanjutnya disingkat PTDI-STTD adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni yang selanjutnya disebut dengan Sipencatar adalah proses menyeluruh meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sipencatar PTDI-STTD yang meliputi tahap seleksi administrasi, seleksi Kompetensi Dasar, Psikotest, Tes Kesehatan, Tes Kesamaptaan, Wawancara, dan Pantukhir.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan/teknologi dan implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah khususnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi kegiatan penyelenggaraan Penerapan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berada di kampus PTDI-STTD dan wilayah Kabupaten Kutai KARTANEGARA.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penerapan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui program beasiswa tugas belajar/ijin belajar bagi ASN/Non ASN asal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Pola Pembibitan Daerah yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga PIHAK KEDUA; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 6**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
- a. memfasilitasi program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk disinergikan dengan PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi tenaga ahli PIHAK KEDUA untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU;
 - c. mengusulkan rincian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan SDM bidang perhubungan darat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada PIHAK KEDUA;
 - d. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
 - e. menetapkan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas :
 - 1) 10 (sepuluh) orang lulusan Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat dengan nama usulan jabatan Penelaah Teknis Kebijakan.
 - 2) 15 (lima belas) orang lulusan Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan dengan nama usulan jabatan:
 - a) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat 2 (dua) orang berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 1112 Tahun 2022
 - b) Pengolah Data dan Informasi 13 (tiga belas) orang.
 - f. mengusulkan rincian kebutuhan jumlah, jenis jabatan, nama Taruna/i PTDI-STTD dan unit kerja penempatan pada tahun kelulusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dikembalikan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyampaikan informasi potensi kerja sama dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyiapkan tenaga ahli untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
- d. menyampaikan hasil penetapan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan darat pada jalur pola pembibitan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada PIHAK KESATU; dan
- e. mengalokasikan dan menyerahkan kembali Taruna/i/i/Taruni yang lulus pada jalur pola pembibitan untuk mengabdikan di wilayah PIHAK KESATU.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja dibuat ditandatangani pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. biaya penunjang pendidikan taruna/i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program bantuan beasiswa tematik sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menginisiasi pengakhiran Nota Kesepakatan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadan Kahar (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, bencana non alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, dan keputusan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena Keadan Kahar (*Force Majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadan Kahar (*Force Majeure*) merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Apabila Keadan Kahar (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Nota Kesepakatan ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal PIHAK yang mengalami Keadan Kahar (*Force Majeure*) tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Keadan Kahar (*Force Majeure*) kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa Keadan Kahar (*Force Majeure*) dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara berjenjang melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui faksimile atau *email* yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur PTDI-STTD
 Alamat Kantor : Jalan Raya Setu Nomor 89 Bekasi
 Nomor Telepon : (021) 82608995
 Nomor Faksimile : (021) 8254640
 Email : info@ptdisttd.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

1) Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi, No. 1, Tenggarong
 Nomor Telepon : (0541) 2090020 - 28
 Nomor Faksimile : (0541) 2090029
 Email : setda@kutaikartanegarakab.go.id

2) Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara
 Alamat Kantor : Jalan Pesut, Nomor 130, Timbau, Tenggarong

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomor Telepon : (0541) 6666342

Nomor Faksimile : (0541) 6666318

Email : dishub@kukarkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melaksanakan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan PARA PIHAK untuk menentukan langkah tindak lanjut.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan secara tertulis dalam bentuk Nota Kesepakatan Tambahan/Adendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila terdapat penambahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup Nota

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kesepakatan ini tidak perlu dilakukan adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (6) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka Pihak/Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, terhadap Taruna/i pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai KARTANEGARA dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor : 180/PKS-17/HK/2018 dan Nomor : HK.201/7/9/STTD-2018 yang sedang menjalankan pendidikan tetap menjadi bagian dari Nota Kesepakatan ini yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini dan proses penerimaan calon Taruna/i oleh PIHAK KEDUA yang sedang berjalan tetap diproses sampai dengan selesai dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor : 180/PKS-17/HK/2018 dan Nomor : HK.201/7/9/STTD-2018 tanggal 10 Juli 2018 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



EDI DAMANSYAH

PIHAK KEDUA,



AHMAD YANI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	